



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 25 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 24
PERATURAN DAERAH
NOMOR : 25 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KECAMATAN WALEA BESAR
DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA

- Menimbang : a. bahwa dengan peningkatan jumlah Penduduk yang berimplikasi pada Peningkatan Pelayanan Pemerintahan perlu kiranya Pengembangan sistem Pelayanan Pemerintah ;
- b. bahwa pengembangan sistem Pemerintahan dapat memiliki implikasi yang besar pada masyarakat yang bermuara pada Pendekatan Pelayanan Maksimalisasi dan Optimalisasi Pelayanan serta Pemerataan Pelayanan yang berwawasan kesejahteraan dan keadilan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas dijabarkan melalui pemekaran Kecamatan yang merupakan implementasi dari pasal 126 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
- d. bahwa Pemekaran Kecamatan Khususnya Kecamatan Walea Besar merupakan realisasi aspirasi masyarakat yang harus diimplementasikan sebagai Pengembangan Pelayanan Pemerintah ;
- e. bahwa untuk maksud tersebut diatas sebagaimana yang tertuang dalam huruf a , b, c, dan d perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara tahun 2003, Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tetang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

- Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN WALEA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Tojo Una-Una ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una – Una ;
4. Daerah otonom adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
6. Kewenangan Daerah Kabupaten adalah Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;

**BAB II
PENEMPATAN WILAYAH KECAMATAN DAN KEDUDUKAN IBU KOTA KECAMATAN
WALEA BESAR**

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Walea besar di Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, yang meliputi :
1. Desa Pasokan.
 2. Desa Kondongan.